



JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB melalui 3 jalur

Calon peserta didik hanya dapat memilih salah satu jalur.

- 1 Zonasi
Paling sedikit **90%** dari daya tampung sekolah.
- 2 Prestasi
Paling sedikit **5%** dari daya tampung sekolah.
- 3 Perpindahan tugas orang tua/wali.
Paling sedikit **5%** dari daya tampung sekolah.

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri.



- **PPDB JALUR ZONASI**
Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- **DOMISILI CALON PESERTA DIDIK**
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- **KARTU KELUARGA DAPAT DIGANTI**
dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW. Dilegalisir lurah/ kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

SUMBER: PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018

GAFFE HERPI KARTUNYAKAR JOGA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005